

URGENSI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Wiwin Guanti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: wiwinguanti674@gmail.com

ABSTRACT

The high number of child cases in the last 3 (three) years tends to increase, especially sexual violence against children in sambas. Local governments have a very important role in child protection as stated in the Child Protection Act. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses strengthens that child protection matters are a mandatory regional affair. The role of DP3AP2KB in carrying out its duties is in the form of prevention and handling of child sexual violence in Sambas Regency. The results of research related to the role of DP3AP2KB in its implementation, DP3AP2KB through Counseling and Legal Aid activities have met the existing standard operating procedures. However, the assistance provided was not optimal because the DP3AP2KB party rarely attended during the trial. The socialization carried out is also considered not very effective because of the high rate of sexual violence against children. There are obstacles such as budget and human resources. There is cooperation with other agencies related to child protection.

Keywords: Protection, Children's Rights, Sambas.

ABSTRAK

Tingginya angka kasus anak pada 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat terutama kekerasan seksual terhadap anak di sambas. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Peran DP3AP2KB dalam melaksanakan tugasnya berupa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak di Kabupaten Sambas. Hasil penelitian terkait peranan DP3AP2KB dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB melalui kegiatan Konseling dan Bantuan Hukum telah memenuhi standar operasional prosedur yang ada. Namun pendampingan yang dilakukan kurang maksimal karena saat persidangan Pihak DP3AP2KB jarang hadir. Sosialisasi yang dilakukan juga dianggap belum terlalu efektif karena masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Terdapat hambatan seperti anggaran dan SDM. Adanya kerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Sambas.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini (Djamil, 2013). Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (UU No. 23 Tahun 2002, Lihat Penjelasan).

UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Kesatuan Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap anak, hal ini tertuang di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 B Ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”(UUD Negara RI Tahun 1945). Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak pada pasal 52 sampai pasal 66, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 3). Perlindungan anak hakikatnya berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Waluyadi, 2009).

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1). Anak termasuk golongan yang rentan mendapat kekerasan. Kekerasan, Eksploitasi dan tindak pidana lainnya terhadap anak di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berusaha melindungi keberadaan anak di negara dari ancaman tindak pidana yang mengancam hak-hak keselamatan anak. Berangkat dari pembahasan tersebut, maka lingkup perlindungan anak mencakup, perlindungan

terhadap kebebasan anak , perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi, 2009).

Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah suatu lembaga yang bersifat Independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang (KPAI), (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 74). KPAI lahir sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak selain itu juga adanya Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga KPAI. KPAI sebagai suatu lembaga yang menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh diinvensi oleh siapapun dan darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak (Melati, 2015).

Pada kasus anak korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan tugas, wewenang dan fungsi dari KPAI, hal itu tentunya dapat terlihat dari alasan dibentuknya lembaga KPAI, yang mana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, yaitu memberi perlindungan terkait dengan tumbuh, kembang anak terutama terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hubungan keterkaitan antara tugas dari KPAI dengan kasus anak korban kekerasan seksual yakni KPAI berupaya untuk melakukan perlindungan secara terlembaga terhadap anak agar anak-anak terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama dalam hal ini adalah kekerasan seksual.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada Tingkat daerah terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang pembentukannya tidak terlepas dari amanat undang-undang, yang menyatakan “bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah”, artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk KPAID atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) (UU No. 77 Tahun 2003, Pasal 9 ayat (1)).

Maka dengan penjelasan tersebut di setiap daerah memiliki KPPAD dalam bentuk lembaga ataupun dinas perlindungan anak termasuk di daerah Kalimantan Barat. Salah satu tugas KPPAD adalah mengumpulkan data dan informasi ,melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah. Data kasus kekerasan terhadap anak untuk kasus kekerasan seksual itu sendiri Menurut laporan dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat Sepanjang Februari 2020 terdapat 34 laporan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak,di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPPAD Kalbar Ibu Sulasti. Berdasarkan pra survei, ibu Sulasti memaparkan laporan pengaduan dan non pengaduan yang diterima langsung KPPAD Kalbar pada february 2020 diantaranya adalah kejahatan seksual, kekerasan fisik, gizi buruk, atau perlindungan kekerasan, eksploitasi anak, anak hilang, dugaan penculikan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dari berbagai kasus tersebut kasus yang paling menonjol yakni, pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Sambas (kalbar.antarane.com, <https://kalbar.antarane.com/berita/405418/kppad-kalbar-terima-laporan-34-kasus-kekerasan-terhadap-anak>).

Pada tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Sambas, lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana atau disingkat DP3AP2KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya merupakan Badan baru terbentuk menjadi dinas pada 29 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi. Berdasarkan pada Bab I Ketentuan umum Peraturan Bupati Sambas nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa²: “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Sambas”.

Dalam perjalanannya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak bukanlah sesuatu kejadian tunggal, dimana kasus-kasus tersebut kebanyakan bukanlah berasal dari anak melainkan dari lingkungan sekitar. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat serta perkembangan zaman yang serba digital sehingga informasi yang masuk kepada lingkungan sekitar anak tidak terkontrol antara positif dan negatif menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu perlunya pendampingan secara *intens* baik pendampingan secara sosial, fisik dan kejiwaan, maupun pendampingan secara hukum kepada korban anak pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan merumuskannya dalam pertanyaan fokus masalah *pertama*, bagaimana kondisi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas ?, *kedua*, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sebagai bentuk urgensi perlindungan hak konstitusi anak ?.

Adapun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan yang ditulis oleh peneliti, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Vani Rahmawati, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, dengan judul “Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Dalam Skripsinya menerangkan tentang fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri

¹ Lampiran keputusan Bupati sambas.”Tentang, Susunan organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja DP3AP2KB.” Tahun 29 Desember 2016
https://sambas.go.id/images/stories/hukum/BAGAN_SOPD_2016/09._BAGAN_SOPD_DINAS_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN_DAN_PERLINDUNGAN_ANAK.pdf

² Peraturan Bupati. “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.” 29 Desember 2016, [Perbup 42 2016 ttg SOTK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak rz.pdf](#)

Surakarta serta peran Pengadilan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan perlindungan Hukumnya. Hasil kesimpulan dari skripsi yang telah diteliti oleh Vani Rahmawati yaitu, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dari sisi terdakwa maka bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan adalah dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa Taru Wiyono Als Maryono dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan maka bentuknya adalah sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sedangkan perbedaannya adalah penelitiannya difokuskan di pengadilan negeri surakarta dalam mengambil informasi data di dalam penelitiannya. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian tersebut di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana) khususnya di bidang perlindungan anak Kabupaten Sambas (Rahmawati, 2010).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Maryandani, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia”. Hasil kesimpulan dari skripsi yang telah diteliti oleh Ayu Nadia Maryandani yaitu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya Hak-Hak Anak. Untuk itu perlu adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua atau siapapun yang melakukan penelantaran terhadap anak. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya ada pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Ayu Nadia Maryandani dengan diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya Adapun Persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian. Sedangkan Adapun Perbedaannya adalah penelitiannya Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan dalam penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk menemukan data yang akurat (Maryandani, 2016).

Ketiga, Angelus Andi Manurung (Universitas Mpu Tantular Jakarta, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum, tahun 2014, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan”. Hasil kesimpulan dari skripsi yang telah diteliti oleh Angelus Andi Manurung yaitu, Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Pembuktian dan Penerapan dalam putusan No. (757/PID.B/2013/PN.BKS) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, maka terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 (1) KUHP. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama terdapat anak dibawah umur yang menjadi korban tindak asusila sebagai objek penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif yang dalam skripsinya banyak menganalisis tentang Undang-Undang sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat (Manurungi, 2014).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjabarkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah pengetahuan atau lebih tepatnya adalah pengetahuan yang benar (Sunggono, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Sugiono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas dan Faktor Penyebabnya

Maraknya kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas sangat meresahkan karena tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dapat menunjukkan kemunduran akhlak dari masyarakat itu sendiri. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011). Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Soekio, 1983).

Kekerasan Seksual Terhadap anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada tahun 2018 sampai 2020 dari umur 1 tahun sampai 17 tahun, terdapat sekitar 7 persen anak yang berusia 1 tahun sampai 5 tahun, anak 6 tahun sampai 10 tahun berkisar 13 persen, anak 11 tahun sampai 15 tahun berkisar 44 persen dan anak 16 tahun keatas berkisar 36 persen. Pada usia anak 11 tahun sampai 15 tahun memiliki angka yang cukup tinggi di banding yang lain dan di umur tersebut kebanyakan anak-anak yang baru beranjak dewasa (ABG) sehingga rasa ingin tau mereka lebih tinggi tanpa berpikir panjang.

Kekerasan Seksual terhadap Anak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual yang dialami pelaku. Pelaku yang merupakan orang terdekat korban kadang menggunakan kekerasan terhadap korban untuk mengintimidasi korban agar tidak melaporkan kejadian yang dialaminya. Bahkan adanya ketakutan yang dialami oleh keluarga korban untuk melapor karena memandang kejadian yang menimpa korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan Aib untuk keluarga sehingga dapat menyebabkan keluarga malu dalam bermasyarakat. Korban yang pastinya tertekan secara mental akan merasakan depresi dan selanjutnya akan menimbulkan tindakan lanjutan yang bersifat negative bahkan berakibat fatal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berperan aktif, dalam hal ini Pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan. Pertama-tama Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan harus mengidentifikasi penyebab dari tingginya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak agar nantinya kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka Kekerasan Seksual terhadap Anak dapat jalankan secara efisien.

Berdasarkan Observasi dan Wawancara yang peneliti lakukan kepada Responden Kekerasan Seksual Terhadap Anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut³:

1. Faktor Keluarga

Kurangnya fungsi keluarga sebagai protector menjadi salah satu penyebab tingginya angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak

³ Wawancara Handayani, Utami Sri Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sambas, pada Januari 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.

adanya pengawasan dari keluarga sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan asusila tersebut.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan tingkat Kekerasan Seksual terhadap Anak meningkat di Kabupaten Sambas. Lingkungan dimana anak tinggal menjadi hal yang cukup penting, dimana anak yang tinggal di lingkungan agamis dan kekeluargaannya dengan tetangga sangat kental cenderung lebih aman dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan tidak agamis serta masyarakatnya acuh tak acuh.

3. Faktor Pelaku

Pelaku menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual terjadi di Kabupaten Sambas. Terdapat beberapa faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi faktor psikologis, faktor biologis dan faktor moral, sedangkan faktor-faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor media massa, faktor lingkungan sosial yang terbagi atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan serta faktor sosial budaya. Pelaku biasa orang lain yang tidak di kenal ataupun kerabat terdekat korban.

4. Faktor Globalisasi

Faktor Globalisasi menjadi hal yang sangat mempengaruhi kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sambas. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat akses informasi menjadi tidak terbatas ditambah adanya media sosial yang semakin banyak sebagai media komunikasi. Seolah tuntutan zaman, saat ini anak-anak sudah banyak yang memiliki smartphone yang dapat mengakses informasi dan bermedia sosial. Hal ini menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mendekati anak apabila tidak diawasi oleh orang tua.

5. Faktor Kejiwaan

Faktor Kejiwaan menjadi faktor yang utama dimana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sambas disebabkan oleh pelaku maupun korban yang mempunyai penyimpangan seks. Pelaku dikategorikan sebagai phedofilia yaitu ketertarikan seks terhadap anak-anak. Phedofilia disebabkan oleh banyak faktor, penyebab utamanya adalah trauma terhadap masa lalu dimana pelaku dulunya adalah korban dari perbuatan yang sama. Korban dikategorikan dengan kepuasan seksual ketika dia mendapat kekerasan, baik secara verbal atau nonverbal, seperti digigit, diikat, atau dipermalukan dengan kata-kata tertentu. Seringkali orang dengan kelainan seksual, mencari pasangan yang meraih kepuasan seksual dengan melakukan kekerasan

B. Urgensi Perlindungan Hak Konstitusi Anak: Sebuah Peran Pemerintah Daerah

Tingginya angka Kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan Seksual di Kabupaten Sambas, membuat pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menurunkan angka tersebut. Pemerintah Kabupaten Sambas melalui DP3AP2KB mempunyai tugas yang penting dalam mengurangi angka kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. DP3AP2KB di dalam tupoksinya mempunyai tugas melindungi anak diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan. Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam rangka mencegah Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dengan adanya sosialisasi di harapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Kekerasan Seksual terhadap anak. Untuk memperkuat langkah pencegahan DP3AP2KB juga mengadakan layanan pengaduan

masyarakat untuk mempermudah Masyarakat untuk mengadukan Masalah Kekerasan terhadap anak kepada DP3AP2KB.

Selanjutnya, dibentuknya Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan diharapkan dapat mempermudah koordinasi terkait informasi yang ada di Kecamatan kepada DP3AP2KB Kabupaten Sambas. Pada tingkat Desa DP3AP2KB menempatkan satgas yang bertugas untuk merespon pengaduan masyarakat hingga melakukan pendampingan kepada korban sebagai perpanjangan tangan dari DP3AP2KB. Pemasangan Baliho tentang informasi-informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi sarana edukasi serta sarana pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kemudian apabila terdapat pengaduan Kekerasan Seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Sambas, DP3AP2KB akan melakukan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang tertuang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 69A.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual DP3AP2KB bekerjasama dengan institusi-institusi lain seperti :⁴

- a. Kepolisian

Kepolisian merupakan intitusi yang menindak lanjuti laporan dalam bentuk penanganan kasus baik dalam penyelidikan hingga penyidikan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas.

- b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan institusi yang bertugas untuk menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian untuk segera dilanjutkan ketahap Penuntutan sebelum persidangan.

- c. Dinas Sosial

Merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai Kegiatan yang dapat berkolaborasi dengan DP3AP2KB dalam melakukan rehabilitasi korban agar dapat berasimilasi kembali bersama masyarakat.

- d. Organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan

DP3AP2KB didalam melaksanakan tugasnya terkait edukasi masyarakat bekerjasama dengan Organisasi-organisasi yang bergerak dibidang Pemberdayaan untuk menyelaraskan program kerja DP3AP2KB dengan program Kerja Organisasi-organisasi tersebut. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya, Wahana Visi Indonesia (WVI), Aisyah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Organisasi mitra

⁴ Wawancara Handayani, Utami Sri Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sambas , pada Januari 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas.

DP3APKB biasanya melakukan kegiatan yang berupa sosialisasi kepada masyarakat sebagai edukasi.

Melalui Satgas yang ada di desa korban akan mendatangi korban dan melakukan Pendampingan terhadap korban. Pendampingan yang dilakukan oleh satgas berupa pendataan korban, kronologis kejadian, merahasiakan identitas korban, hingga menemani korban beserta keluarga untuk membuat laporan kepada Kepolisian setempat. Setelah membuat laporan ke Kepolisian setempat, DP3AP2KB akan melakukan pendampingan yang berupa konseling terhadap korban sebagai bentuk pendampingan psikologi pada korban. Psikolog yang ada di DP3AP2KB akan ditugaskan untuk bertemu dengan korban agar dapat meringankan tekanan mental yang dihadapi korban sehingga korban tidak merasakan trauma lagi. Pendampingan Hukum juga dilakukan DP3AP2KB terhadap korban anak, pendampingan ini terwujud dalam bantuan hukum hingga persidangan kasus anak tersebut.

Berdasarkan hal di atas, Peneliti melihat peran yang sangat penting dijalankan oleh DP3AP2KB dalam melindungi hak-hak Korban Anak. Peran DP3AP2KB dalam mendampingi korban sangat membantu terutama bantuan pendampingan psikologis sebagai bentuk rehabilitasi sosial kepada korban. Dalam bantuan hukum juga menjadi pendampingan yang sangat penting untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya bagi korban dan memberikan efek jera atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Namun dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan beberapa hal pendampingan yang dilakukan DP3AP2KB kurang maksimal. Dalam pendampingan hukum misalnya, dari penjelasan Bapak Tri Darsono dari Kepolisian Resort Sambas dan Jaksa Meirita Pakpahan, SH pendampingan Hukum yang dilakukan oleh DP3AP2KB belum optimal karena saat persidangan Pihak DP3AP2KB jarang terlihat. Sosialisasi yang dilakukan juga dianggap belum terlalu efektif karena masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak sebagai indikator.

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini yaitu peranan dari DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan bagi Korban anak Kekerasan seksual pada pelaksanaannya telah sesuai dan mencukupi dalam pemenuhan standar operasional prosedur yang ada. Adapun buktinya dalam memberikan perlindungan bagi korban anak berupa pencegahan dan penanganan dalam mensosialisasikan tentang masalah perlindungan anak baik memberikan pemahaman kepada orang tua, dan menjadi wadah yang sangat diperlukan jika kekerasan anak itu terjadi atau memeberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban., Namun Peneliti menemukan beberapa hal pendampingan yang kurang maksimal, seperti dalam pendampingan hukum, diketahui DP3AP2KB jarang terlihat mendampingi korban anak. Adapun buktinya dalam memberikan perlindungan bagi korban anak berupa pencegahan dan penanganan yang dilakukan belum efektif karena beberapa faktor seperti keluarga, lingkungan, pelaku, globalisasi dan kejiwaan.

Dalam melakukan tugasnya DP3AP2KB di Kabupaten Sambas melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi maupun organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak. Pada melaksanakan tugasnya terdapat hambatan seperti anggaran dan sumber daya manusia yang belum optimal untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Sri Widoyanti Wiratmo Soekio, *Anak Wanita dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES, 1983
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).
- Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).
- Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 (2002).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009).
- Dwi Putri Melati, “Implentasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi perlindungan Indonesia,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No. 1 (2015).
- Andilala, “Kekerasan Terhadap Anak.” *kalbar.antarane.ws.com*, Maret 2020, <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/405418/kppad-kalbar-terima-laporan-34-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.
- Karoyo, Slamet, “Kementrian sekretariat Republik Indonesia.” <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf>.
- Rahmawati, Vani.”*Perlindungan hukum tentang anak korban kekerasan pencabulan menurut uu no.23 thn 2002 tentang perlindungan ana*”..Skripsi Universitas Sebelas Maret surakarta, Fakultas Hukum Tahun 2010)
- Maryandani,Ayu Nadia.“Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana”, Fakultas Hukum, Skripsi, Universitas lampung, tahun 2016
- Manurungi, Angelus Andi.”Hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan”, Skripsi, Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R DAN D*. (ALFABETA, Bandung 2019).
- Wawancara Handayani, Utami Sri Sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sambas , pada Januari 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas